



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 huruf a Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang

- Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan 12 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Balangan.

8. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
 9. Inspektorat Kabupaten adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Balangan yang merupakan unsur pengawasan pemerintahan daerah.
 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
 11. **Dihapus.**
 12. **Dihapus.**
 - 12a. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah KORPRI Kabupaten Balangan.
 - 12b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Balangan.
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada perangkat daerah Kabupaten Balangan.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf f angka 1 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Daerah :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 3^a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 7. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;
 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 11. Dinas Pertambangan dan Energi;

c. Lembaga Teknis Daerah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Inspektorat Kabupaten;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 5a. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 8. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah;
 9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
 10. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
- d. Kecamatan;
- e. Kelurahan;
- f. Perangkat Daerah lain yang dibentuk untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan :

1) Dihapus;

2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan 6nsure staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan 6nsure pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara 6nsurestrative bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah merupakan 6nsure pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan 6nsure pendukung tugas Bupati, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, berbentuk Kantor oleh Kepala Kantor, berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Inspektorat Daerah merupakan 6nsure pendukung tugas Bupati dan 6nsure pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dipimpin oleh Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara 7nsure7trative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah merupakan 7nsure pendukung tugas Bupati dan 7nsure perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kecamatan adalah merupakan 7nsure penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Kelurahan adalah merupakan 7nsure penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

(9) Dihapus.

- (10) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah merupakan bagian dari satuan kerja perangkat (SKPD) dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) dihapus, sehingga Paragraf 1 Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Dihapus

Pasal 29

- (1) Dihapus**
- (2) Dihapus**
- (3) Dihapus**
- (4) Dihapus**

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2011
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,

SYARIF NAPARIN, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19611019 199203 1 002